

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peralihan hak waris (tirkah) antara pewaris dan ahli waris diatur didalam hukum kewarisan, yang melakukan penentuan siapa yang memiliki hak menjadikan ahli. Perspektif Islam, bekerja adalah fakta fundamental sebagai manusia, Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mencari harta benda, ia melakukannya dengan cara yang halal dan tidak mencuri seluruh harta milik orang lain. (Al Faqih, 2014). Seluruh aset dan kewajiban pewaris selalu termasuk ke dalam harta warisan, hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Terkait Pokok Agraria berbunyi “Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Hak milik tidaklah hanya bertahan selama pemiliknya masih hidup, namun akan dipertahankan oleh ahli warisnya sesudah mereka meninggal dunia (Hulu & Telaumbanua, 2022).

Pada ketentuan Hukum Waris umumnya menekankan agar harta warisan harus dibagi sesuai dengan aturan pada KHI mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Diberikan penegasan didalam Pasal 176 KHI yang bunyinya: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Berkaitan dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut, membuat pembagian harta warisan harus dibagi

secara merata dan para ahli waris tidak diperkenankan melakukan penguasaan atas warisan yang bukan menjadi haknya (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pembagian waris. Misalnya, salah satu penerima ahli waris ingin mengklaim seluruh tanah yang diperolehnya dan tidak memiliki keinginan untuk membaginya kepada penerima ahli waris lain. Termasuk perkara waris juga terjadi di Klaten. Adapun data perkara waris dari Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Kabupaten Klaten dijelaskan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Angka Perkara Kewarisan di Klaten**

Perkara Kewarisan			
2019	2020	2021	2022
14 Perkara	19 Perkara	22 Perkara	15 Perkara

Sumber: (pa-klaten go.id Jumlah Perkara Kewarisan Menurut Kantor Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Klaten, Dijangkau pada tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan-laptah>)

Prinsip mengenai kewarisan merupakan ijbari, yaitu tidak berpedoman pada keinginan pewaris ataupun kehendak ahli waris, Kehendak Allah menentukan bahwa hartanya orang yang meninggal akan terbagi pada ahli warisnya dengan sendiri. Keputusan berdasarkan asas ijbari ini yaitu bisa ditinjau didalam Al-Qur'an ayat 7 surat An-Nisaa yang mengatakan bahwasannya: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasab dari harta peninggalan orang tuanya atau dari kerabatnya” (Bhawika Wimala Pastika et al., 2022). Hukum Waris mengatakan

bahwa harta yang dipunyai individu yang sudah meninggal beralih menuju orang yang masih hidup di dunia secara otomatis tidak adanya tindakan hukum ataupun kefaktaan keinginan pewaris. (Amina, 2021).

Jika para ahli waris tidak sepakat mengenai pembagiannya harta warisan, maka ahli waris yang lainnya harus menggugat pengadilan agama agar harta warisan itu dibagikan. Menurut Pasal 188 KHI, seorang atau sekelompok ahli waris dapat meminta agar ahli waris lain membagi hartanya. Jika salah satu penerima manfaat tidak menyetujui permohonan tersebut, ahli waris bisa mengusulkan tuntutan ke pengadilan agama untuk membagi warisan. (Sanjaya & Suprpton, 2017).

Seperti dalam Keputusan Pengadilan Agama Klaten No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt.bahwa permasalahan didalam permasalahan ini dimulai, pernah hidup seseorang bernama Bambang Setiawam bin Yoso Kiman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012. Terjadi pernikahan Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dengan Tugiyem binti Adi Paro (tergugat) yang dilahirkan 3 (tiga) anak, selama waktu perkawinan antara tergugat dengan suaminya sudah mendapat harta bersama berupa sebidang tanah pertanian. Bahwa sebidang tanah pertanian atas nama Tugiyem (Tergugat) merupakan salah satu yang mendapat pengaruh projek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Jogja, atas hal tersebut mendapat ganti untung dengan total Rp. 2.600.000.000,00 “dua miliar enam ratus juta rupiah” yang hasil ganti untung tersebut telah diterima dan dikuasai oleh tergugat dan tidak mau untuk membagi kepada penggugat sesuai dengan syariat Islam. Bahwa penguasaan tanah yang dilangsungkan oleh tergugat tersebut adalah

bersebrangan dengan hukum yang berlaku, karena tanpa persetujuannya ahli waris lainnya.

Sesuai penguasaan tanah warisan dengan tidak adanya persetujuannya ahli waris lainnya yaitu Penggugat yang seharusnya mendapatkan bagian yang sama rata tetapi tidak mendapatkan hak tersebut, hingga pembagian waris secara *faraidh* diabaikannya serta Penggugat merasakan dirugikannya didalam perihal ini. Menurut latar belakang ini, penulis merasa penting untuk dapat meneliti tentang **“ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH WARISAN YANG DIKUASAI TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN MENURUT ASAS KEADILAN BERIMBANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai penjelasan sebelumnya, penulis mengambil perumusan permasalahan:

1. Apa akibat hukum penguasaan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain dalam putusan No. 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt?
2. Bagaimana pertimbangan hakim ditinjau menurut asas keadilan berimbang dalam putusan No. 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuannya diperlukan dalam menganalisis dan mencari jawaban penyelesaian permasalahan atas judul yang diangkat. Dibawah ini tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum penguasaan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain dalam putusan No. 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim ditinjau menurut asas keadilan berimbang dalam putusan No. 1512/Pdt.G/PA.Klt

#### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai dari sebuah penelitian ditentukan besar manfaatnya yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dengan demikian setelah diketahui tujuan dari penelitian itu, lantas adapun selanjutnya manfaatnya dilakukan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini bisa menambahkan kajian akademis terkait penguasaan tanah tanpa persetujuan ahli waris lainnya pada masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan proposal skripsi ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mengetahui pertimbangan hakim dalam asas keadilan berimbang

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif menjelaskan penelitian hukum normatif ialah langkah untuk mengamati dan mengkaji penelitian mengenai hukum sebagai norma, pengaturan, principal hukum, doktrin hukum serta yang lain dalam menyelesaikan masalah hukum normatif, umumnya “hanya” mempelajari dokumen, yakni memanfaatkan sumber bahan hukum misalnya ketetapan pengadilan, asas serta prinsip hukum, teori hukum, serta presepsi dari para pakar hukum (Nurhayati, 2013)

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh orang lain. (Tan, 2021). Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia dan dapat memberikan penjelasan. Data sekunder meliputi bahan hukum yang dibagi jadi tiga, diantaranya:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah membatasi bahan hukum ataupun materi hukum yang sifatnya autoritatif, maknanya memiliki kewenangan. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang penulis manfaatkan di penelitian berikut:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) UU No. 3 Tahun 2006 mengemau Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 mengenai "Peradilan Agama"
- 4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai "Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam"
- 5) Putusan Pengadilan Agama Klaten dengan Perkara No. 1512/Pdt. G/2023/Pa.Klt

### b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi dokumen yang mencakup seluruh publikasi hukum, misalnya: karya-karya akademis (buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, eksaminasi, dan di sertasi). Dibawah ini bahan hukum

sekunder yang dimanfaatkan dalam penyusunan skripsi meliputi sebagai berikut:

- 1) Buku
- 2) Skripsi
- 3) Tesis
- 4) Disertasi
- 5) Jurnal

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memaparkan mengenai bahan hukum primer serta sekunder, semisal:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Metode Pengumpulan Data

Suatu cara pengumpulan data yang disebut studi kepustakaan dimanfaatkan untuk mempersiapkan skripsi ini. Studi kepustakaan meliputi proses menganalisis, membaca, mencatat, dan memahami isi buku yang relevan dalam pengumpulan data serta informasi dalam penelitian. Selain itu, penulis dapat memeriksa tulisan hukum, buku, jurnal, arsip dan catatan terkait (Adlini et al., 2022) .

### 4. Analisis Data

Bahwa penelitian analisis data ini memanfaatkan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep yang diartikan untuk menganalisis sumber hukum untuk diketahuinya arti istilah hukum. Hal ini dilaksanakan dalam upaya agar mendapatkan makna baru untuk

istilah yang akan diteliti, ataupun untuk memeriksa istilah hukum pada teori dan praktik. Jadi untuk menjawab masalah yang diteliti, bisa ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif (Ariawan, 2013).